



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TUMBUR HOT PARULIAN Bin LINDUNG
ULUNG PURBA;
Tempat lahir : Tarutung;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/29 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muria 51 RT.10/RW.03, Kel. Pepelegi, Kec.
Waru, Kab. Sidoarjo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa TUMBUR HOT PARULIAN Bin LINDUNG ULUNG PURBA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sby



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M.ZAINAL ARIFIN.S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari **“Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”**, beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan didampingi Penasihat Hukum tertanggal 02 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUMBUR HOT PARULIAN Bin LINDUNG ULUNG PURBA bersalah melakukan Tindak Pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”*, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TUMBUR HOT PARULIAN Bin LINDUNG ULUNG PURBA selama 11 (sebelas) tahun dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut



pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pak klip kosong, 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak bahan plastik bekas bungkus white coffe, 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning bekas bungkus sabu, 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 97,59 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 98,29 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 97,21 gram berikut pembungkusnya **dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau;
2. Putusan yang ringan-ringannya;

Telah pula mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula demikian halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa TUMBUR HOT PARULIAN Bin LINDUNG ULUNG PURBA pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Perumahan Taman Sari Sepanjang Sidoarjo atau setidaknya pada tempat-tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh SLAMET BUDI SANTOSO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui telepon ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor: 082335655213, memberitahukan bahwa akan mengirimkan paket sabu sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa setelah mendapatkan pemberitahuan dari seseorang (kurir) yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan supaya Terdakwa mengambil paket sabu di bawah Patung Kuda yang ada pada Perumahan Taman Sari Sepanjang Sidoarjo sehingga Terdakwa langsung berangkat kemudian mengambil paket sabu dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa alamat Jalan Kenongo Sari I No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Sidoarjo. Bahwa Terdakwa kemudian membagi sabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, masing-masing paket 1 (satu) ons, untuk yang 4 (empat) paket/ ons Terdakwa titipkan kepada WASYONO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di daerah Kenongosari Kec. Waru Sidoarjo, sedangkan untuk sisanya 6 (enam) paket / ons dikirimkan oleh Terdakwa beberapa pemesan dan terdapat sisa 1 (satu)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket / ons kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket kecil diantaranya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah total kurang lebih 84,43 gram berikut pembungkusnya.

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat tinggal Terdakwa rumah alamat Jalan Kenongosari 1 No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo saksi FABIANES GEORGE, saksi RENDRA AGUS HARDIANTO, SH, saksi HADI RAHMAN dan saksi FERDY FAHRUDI, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang semuanya ditemukan didalam lemari pada kamar tidur Terdakwa, uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, yang kedua Handphone tersebut tersebut ditemukan di meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian saksi FABIANES GEORGE, saksi RENDRA AGUS HARDIANTO, SH, saksi HADI RAHMAN dan saksi FERDY FAHRUDI, SH melakukan pencarian lebih lanjut terkait barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang sebelumnya berada pada penguasaan Terdakwa



yaitu pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sekitar kandang ayam yang berada di wilayah Kenongosari RT 1 RW 1 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab Sidoarjo ditemukan 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning yang dipergunakan sebagai bungkus sabu dan didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,59 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu dengan berat kurang lebih 98,29 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,21 gram berikut bungkusnya, dari dalam tanah yang berada dibawah kandang ayam tersebut. Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diakui Terdakwa dititipkan kepada WASYONO (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 9537/ NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 19263 / 2020 / NNF s/d 19267 / 2020 / NNF -: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 9538/ NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 19268 / 2020 / NNF s/d 19270 / 2020 / NNF -: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----



ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa TUMBUR HOT PARULIAN Bin LINDUNG ULUNG PURBA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah Kenongosari 1 No. 18 kel. Pepelegi Kec. Waru Sidoarjo atau setidaknya pada tempat-tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat tinggal Terdakwa rumah alamat Jalan Kenongosari 1 No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo saksi FABIANES GEORGE , saksi RENDRA AGUS HARDIANTO, SH, saksi HADI RAHMAN dan saksi FERDY FAHRUDI, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang semuanya ditemukan didalam lemari pada kamar tidur Terdakwa, uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor:



082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, yang kedua Handphone tersebut tersebut ditemukan di meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian saksi FABIANES GEORGE, saksi RENDRA AGUS HARDIANTO, SH, saksi HADI RAHMAN dan saksi FERDY FAHRUDI, SH melakukan pencarian lebih lanjut terkait barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang sebelumnya berada pada penguasaan Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sekitar kandang ayam yang berada di wilayah Kenongosari RT 1 RW 1 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab Sidoarjo ditemukan 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning yang dipergunakan sebagai bungkus sabu dan didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,59 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu dengan berat kurang lebih 98,29 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,21 gram berikut bungkusnya, dari dalam tanah yang berada dibawah kandang ayam tersebut. Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diakui Terdakwa dititipkan kepada WASYONO (DPO).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 9537/ NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 19263 / 2020 / NNF s/d 19267 / 2020 / NNF -: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 9538/ NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 19268 / 2020 / NNF s/d 19270 / 2020 / NNF -: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FABIANES GEORGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh SLAMET BUDI SANTOSO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui telepon ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor: 082335655213, memberitahukan bahwa akan mengirimkan paket sabu sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020, setelah mendapatkan pemberitahuan dari seseorang (kurir) yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan supaya Terdakwa mengambil paket sabu di bawah Patung Kuda yang ada pada Perumahan Taman sari Sepanjang Sidoarjo sehingga Terdakwa langsung berangkat kemudian mengambil paket sabu dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa alamat Jalan Kenongo sari I No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa membagi sabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, masing-masing paket 1 (satu) ons, untuk yang 4



(empat) paket/ ons Terdakwa titipkan kepada WASYONO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib didaerah Kenongosari Kec. Waru Sidoarjo, sedangkan untuk sisanya 6 (enam) paket / ons dikirimkan oleh Terdakwa beberapa pemesan dan terdapat sisa 1 (satu) poket / ons kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket kecil diantaranya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah total kurang lebih 84,43 gram berikut pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat tinggal Terdakwa rumah alamat Jalan Kenongosari 1 No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo, saksi bersama anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang semuanya ditemukan didalam lemari pada kamar tidur Terdakwa, uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, yang kedua Handphone tersebut tersebut ditemukan di meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian saksi bersama Anggota Kepolisian melakukan pencarian lebih lanjut terkait barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang sebelumnya berada pada penguasaan Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sekitar kandang ayam yang berada di wilayah Kenongosari RT 1 RW 1 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab Sidoarjo ditemukan 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning yang dipergunakan sebagai bungkus sabu dan didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,59 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu dengan berat kurang lebih 98,29 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,21 gram berikut bungkusnya, dari dalam tanah yang berada dibawah kandang ayam tersebut;
 - Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diakui Terdakwa dititipkan kepada WASYONO (DPO);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi RENDRA AGUS HARDIANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh SLAMET BUDI SANTOSO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui telepon ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor: 082335655213, memberitahukan bahwa akan



mengirimkan paket sabu sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, setelah mendapatkan pemberitahuan dari seseorang (kurir) yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan supaya Terdakwa mengambil paket sabu di bawah Patung Kuda yang ada pada Perumahan Taman Sari Sepanjang Sidoarjo sehingga Terdakwa langsung berangkat kemudian mengambil paket sabu dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa alamat Jalan Kenongo Sari I No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa membagi sabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, masing-masing paket 1 (satu) ons, untuk yang 4 (empat) paket/ ons Terdakwa titipkan kepada WASYONO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di daerah Kenongosari Kec. Waru Sidoarjo, sedangkan untuk sisanya 6 (enam) paket / ons dikirimkan oleh Terdakwa beberapa pemesan dan terdapat sisa 1 (satu) paket / ons kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket kecil diantaranya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah total kurang lebih 84,43 gram berikut pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat tinggal Terdakwa rumah alamat Jalan Kenongosari 1 No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo, saksi bersama anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu



dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang semuanya ditemukan didalam lemari pada kamar tidur Terdakwa, uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, yang kedua Handphone tersebut tersebut ditemukan di meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian saksi bersama Anggota Kepolisian melakukan pencarian lebih lanjut terkait barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang sebelumnya berada pada penguasaan Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sekitar kandang ayam yang berada di wilayah Kenongosari RT 1 RW 1 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab Sidoarjo ditemukan 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning yang dipergunakan sebagai bungkus sabu dan didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,59 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu dengan berat kurang lebih 98,29 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,21 gram berikut bungkusnya, dari dalam tanah yang berada dibawah kandang ayam tersebut;
- Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diakui Terdakwa dititipkan kepada WASYONO (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa;



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FERDY FAHRUDI, S.H., yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh SLAMET BUDI SANTOSO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui telepon ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor: 082335655213, memberitahukan bahwa akan mengirimkan paket sabu sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020, setelah mendapatkan pemberitahuan dari seseorang (kurir) yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan supaya Terdakwa mengambil paket sabu di bawah Patung Kuda yang ada pada Perumahan Taman sari Sepanjang Sidoarjo sehingga Terdakwa langsung berangkat kemudian mengambil paket sabu dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa alamat Jalan Kenongo sari I No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, masing-masing paket 1 (satu) ons, untuk yang 4 (empat) paket/ ons Terdakwa titipkan kepada WASYONO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di daerah Kenongosari Kec. Waru Sidoarjo, sedangkan untuk sisanya 6 (enam) paket / ons dikirimkan oleh Terdakwa beberapa pemesan dan terdapat sisa 1 (satu) paket / ons kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket kecil diantaranya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah total kurang lebih 84,43 gram berikut pembungkusnya;



- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat tinggal Terdakwa rumah alamat Jalan Kenongosari 1 No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo, saksi bersama anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang semuanya ditemukan didalam lemari pada kamar tidur Terdakwa, uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, yang kedua Handphone tersebut tersebut ditemukan di meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian saksi bersama Anggota Kepolisian melakukan pencarian lebih lanjut terkait barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang sebelumnya berada pada penguasaan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sekitar kandang ayam yang berada di wilayah Kenongosari RT 1 RW 1 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab Sidoarjo ditemukan 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning yang



dipergunakan sebagai bungkus sabu dan didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,59 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu dengan berat kurang lebih 98,29 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,21 gram berikut bungkusnya, dari dalam tanah yang berada dibawah kandang ayam tersebut;

- Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diakui Terdakwa dititipkan kepada WASYONO (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HADI RAHMAN, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh SLAMET BUDI SANTOSO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui telepon ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor: 082335655213, memberitahukan bahwa akan mengirimkan paket sabu sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020, setelah mendapatkan pemberitahuan dari seseorang (kurir) yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan supaya Terdakwa mengambil paket sabu di bawah Patung Kuda yang ada pada Perumahan Taman sari Sepanjang Sidoarjo sehingga Terdakwa langsung berangkat kemudian mengambil paket sabu dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa alamat Jalan Kenongo sari I No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, masing-masing paket 1 (satu) ons, untuk yang 4



(empat) paket/ ons Terdakwa titipkan kepada WASYONO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di daerah Kenongosari Kec. Waru Sidoarjo, sedangkan untuk sisanya 6 (enam) paket / ons dikirimkan oleh Terdakwa beberapa pemesan dan terdapat sisa 1 (satu) poket / ons kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket kecil diantaranya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah total kurang lebih 84,43 gram berikut pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat tinggal Terdakwa rumah alamat Jalan Kenongosari 1 No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo, saksi bersama anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang semuanya ditemukan didalam lemari pada kamar tidur Terdakwa, uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, yang kedua Handphone tersebut tersebut ditemukan di meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian saksi bersama Anggota Kepolisian melakukan pencarian lebih lanjut terkait barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang sebelumnya berada pada penguasaan Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sekitar kandang ayam yang berada di wilayah Kenongosari RT 1 RW 1 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab Sidoarjo ditemukan 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning yang dipergunakan sebagai bungkus sabu dan didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,59 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu dengan berat kurang lebih 98,29 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,21 gram berikut bungkusnya, dari dalam tanah yang berada dibawah kandang ayam tersebut;
- Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diakui Terdakwa dititipkan kepada WASYONO (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh SLAMET BUDI SANTOSO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui telepon ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor: 082335655213, memberitahukan bahwa akan mengirimkan paket sabu sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020, setelah mendapatkan pemberitahuan dari seseorang (kurir) yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan supaya Terdakwa mengambil paket sabu di bawah Patung Kuda yang ada pada Perumahan Taman sari



Sepanjang Sidoarjo sehingga Terdakwa langsung berangkat kemudian mengambil paket sabu dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa alamat Jalan Kenongo sari I No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa kemudian membagi sabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, masing-masing paket 1 (satu) ons, untuk yang 4 (empat) paket/ ons Terdakwa titipkan kepada WASYONO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di daerah Kenongosari Kec. Waru Sidoarjo, sedangkan untuk sisanya 6 (enam) paket / ons dikirimkan oleh Terdakwa kepada beberapa pemesan dan terdapat sisa 1 (satu) paket / ons kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket kecil diantaranya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah total kurang lebih 84,43 gram berikut pembungkusnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat tinggal Terdakwa rumah di Jalan Kenongosari 1 No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang semuanya ditemukan didalam lemari pada kamar tidur Terdakwa, uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, yang kedua Handphone tersebut tersebut ditemukan di meja



dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan pencarian lebih lanjut terkait barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang sebelumnya berada pada penguasaan Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sekitar kandang ayam yang berada di wilayah Kenongosari RT 1 RW 1 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab Sidoarjo ditemukan 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning yang dipergunakan sebagai bungkus sabu dan didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,59 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu dengan berat kurang lebih 98,29 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,21 gram berikut bungkusnya, dari dalam tanah yang berada dibawah kandang ayam tersebut. Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diakui Terdakwa dititipkan kepada WASYONO (DPO).
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya;



4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya;
6. 1 (satu) pak plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
8. 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213;
9. 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173;
10. 1 (satu) timbangan lektrik;
11. 1 (satu) pak klip kosong;
12. 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau bekas bungkus sabu;
13. 1 (satu) buah kotak bahan plastik bekas bungkus white coffe;
14. 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning bekas bungkus sabu;
15. 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 97,59 gram berikut pembungkusnya;
16. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 98,29 gram berikut bungkusnya;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 97,21 gram berikut pembungkusnya;
18. Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat dirumah Terdakwa di Jalan Kenongosari 1 No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal



sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang semuanya ditemukan didalam lemari pada kamar tidur Terdakwa, uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, yang kedua Handphone tersebut tersebut ditemukan di meja dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini



subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama Terdakwa TUMBUR HOT PARULIAN Bin LINDUNG ULUNG PURBA yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa TUMBUR HOT PARULIAN Bin LINDUNG ULUNG PURBA;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh SLAMET BUDI SANTOSO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui telepon ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor: 082335655213, memberitahukan bahwa akan mengirimkan paket sabu sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020, setelah mendapatkan pemberitahuan dari seseorang (kurir) yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan supaya Terdakwa mengambil paket sabu di bawah Patung Kuda yang ada pada Perumahan Taman sari Sepanjang Sidoarjo sehingga Terdakwa langsung berangkat kemudian



mengambil paket sabu dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa alamat Jalan Kenongo sari I No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Sidoarjo, setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi sabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, masing-masing paket 1 (satu) ons, untuk yang 4 (empat) paket/ ons Terdakwa titipkan kepada WASYONO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di daerah Kenongosari Kec. Waru Sidoarjo, sedangkan untuk sisanya 6 (enam) paket / ons dikirimkan oleh Terdakwa beberapa pemesan dan terdapat sisa 1 (satu) poket / ons kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket kecil diantaranya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah total kurang lebih 84,43 gram berikut pembungkusnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Kenongosari 1 No. 18 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang semuanya ditemukan didalam lemari pada kamar tidur Terdakwa, uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, yang kedua Handphone tersebut tersebut ditemukan di meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan



berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan pencarian lebih lanjut terkait barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang sebelumnya berada pada penguasaan Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sekitar kandang ayam yang berada di wilayah Kenongosari RT 1 RW 1 Kel. Pepelegi Kec. Waru Kab Sidoarjo ditemukan 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning yang dipergunakan sebagai bungkus sabu dan didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,59 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu dengan berat kurang lebih 98,29 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 97,21 gram berikut bungkusnya, dari dalam tanah yang berada dibawah kandang ayam tersebut. Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diakui Terdakwa dititipkan kepada WASYONO (DPO);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9537/ NNF/ 2020 - 9538/ NNF/ 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor:

- No. 19263 / 2020 / NNF s/d 19267 / 2020 / NNF -: benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- No. 19268 / 2020 / NNF s/d 19270 / 2020 / NNF -: benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai dan berpendapat unsur “yang



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dimana didalam akhir pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Pembelaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213;
- 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173;
- 1 (satu) timbangan lektrik;
- 1 (satu) pak klip kosong;
- 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah kotak bahan plastik bekas bungkus white coffe;
- 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning bekas bungkus sabu;
- 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 97,59 gram berikut pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 98,29 gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 97,21 gram berikut pembungkusnya;
- Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUMBUR HOT PARULIAN Bin LINDUNG ULUNG PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TUMBUR HOT PARULIAN Bin LINDUNG ULUNG PURBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 25,93 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 39,44 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 8,80 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,18 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat bruto kurang lebih 5,08 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone OPPO berikut Simcardnya nomor: 082335655213, 1 (satu) buah Handphone Mito berikut simcardnya nomor: 087762534173, 1 (satu) timbangan lektrik, 1 (satu) pak klip kosong, 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak bahan plastik bekas bungkus white coffe, 1 (satu) buah bungkus teh cina warna kuning bekas bungkus sabu, 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 97,59 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 98,29 gram berikut bungkusnya, 1



(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat brutto kurang lebih 97,21 gram berikut pembungkusnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami **Ach. Virza Rudiansyah, S.H., M.H., C.N.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Widarti, S.H., M.H.**, dan **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, **Bambang Sunarko, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Ach. Virza Rudiansyah, S.H., M.H., C.N.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Bambang Sunarko, S.H.